

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hak asasi politik perempuan di Indonesia secara normative telah terpenuhi. Hal ini tercermin dalam pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimulai dari pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum nasional tertinggi sampai dengan undang-undang di bidang politik, khususnya terkait dengan hak dipilih dan memilih di dalam pemilihan umum. Undang-undang di bidang politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, termaktub dalam pasal-pasal di Undang Undang Dasar dan undang-undang bidang politik.
2. Perkembangan Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (*affirmative action*) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada :

1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan perempuan ini;
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam kenyataannya.